

ISSN : 0854-6789



BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. BRPD 126/VII/2025

SESUAI DENGAN KETENTUAN PASAL 54 AYAT(4) DALAM PERMENKUMHAM
NOMOR 38 TAHUN 2018 YANG MENYATAKAN BAHWA TERHADAP
PERMOHONAN DIVISIONAL (PECAHAN) TERKAIT TANGGAL DAN NOMOR
PENGUMUMAN MERUJUK PADA PERMOHONAN SEMULA (PERMOHONAN
INDUK).

DITERBITKAN TANGGAL 25 Juli 2025

DIREKTORAT PATEN, DTLST, DAN RD
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

BERITA RESMI PATEN DIVISIONAL (PECAHAN) SERI-A

No. 126 TAHUN 2025

**PELINDUNG
MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA**

TIM REDAKSI

Penasehat : **Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual**
Penanggung Jawab : **Direktur Paten, DTLST, dan RD**
Ketua : Kepala Subdirektorat Permohonan dan Pelayanan
Sekretaris : Ketua Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD
Anggota : Anggota Tim Kerja Publikasi Paten, DTLST, dan RD

Penyelenggara

Direktorat Paten, DTLST, dan RD
Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Alamat Redaksi dan Tata Usaha

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 8-9
Jakarta Selatan 12190

Telepon: (021) 57905611 Faksimili: (021) 57905611
Website : www.dgip.go.id

INFORMASI UMUM

Berita Resmi Paten Divisional **Nomor 126 Tahun Ke-35** ini berisi segala kegiatan yang berkaitan dengan pengajuan Permintaan Paten ke Kantor Paten dan memuat lembar halaman pertama (front page) dari dokumen Paten.

Daftar Bibliografi yang tertera dalam lembar halaman pertama (front page) adalah sesuai dengan INID Code (Internationally agreed Number of the Identification of Date Code).

Penjelasan **Nomor Kode** pada halaman pertama (front page) Paten adalah sebagai berikut :


- (11) : Nomor Dokumen
- (20) : Jenis Publikasi (Paten atau Permohonan Paten)
- (13) : Pengumuman Paten (pertama)
- (19) : Negara dimana tempat diajukan Permohonan Paten
- (21) : Nomor Permohonan Paten
- (22) : Tanggal Penerimaan Permohonan Paten
- (30) : Data Prioritas
- (31) : Nomor Prioritas
- (32) : Tanggal / Bulan / Tahun diberikan Hak Prioritas
- (33) : Negara yang memberikan Hak Prioritas
- (43) : Tanggal Pengumuman Permohonan Paten
- (51) : International Patent Classification (IPC)
- (54) : Judul Invensi
- (57) : Abstrak atau Klaim
- (71) : Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten
- (72) : Nama Penemu (Inventor)
- (74) : Nama dan Alamat Konsultan Paten

(20)	RI Permohonan Paten			(11)	No Pengumuman : 2023/08435	(13)	A
(19)	ID						
(51)	I.P.C : Int.Cl./						
(21)	No. Permohonan Paten : P00202503956			(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten :		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 30 April 2025				PALEO B.V. Meilrijk 98, 3290 Diest Belgium		
(30)	Data Prioritas :			(72)	Nama Inventor :		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara		SANCTORUM, Hermes,BE DE JONG, Andy,BE			
20218000.6	31 Desember 2020	EP					
21174597.1	19 Mei 2021	EP					
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 06 November 2023			(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten :		
				Marolita Setiati PT SPRUSON FERGUSON INDONESIA, Graha Paramita 3B Floor Zona D Jl. Denpasar Raya Blok D2 Kav.8 Kuningan			
(54)	Judul Invensi :			PENGANTI DAGING YANG MENCAKUP MIOGLOBIN HEWAN			
(57)	Abstrak :						
	Diuraikan di sini adalah suatu pengganti daging atau bahan makanan yang mencakup suatu protein mioglobin hewan, konstruk gen yang mencakup suatu asam nukleat yang menyandikan protein tersebut, suatu sel inang yang mencakup konstruk gen tersebut dan suatu metode untuk memproduksi mioglobin tersebut atau pengganti daging tersebut.						

(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2024/05991	(13)	A
(19)	ID				
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202504118	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. No. 18, Haibin Road Wusha, Chang'an Dongguan, Guangdong 523860 China		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 06 Mei 2025	(72)	Nama Inventor : GAN, Jonathan,US YU, Yue,US YU, Haoping,US		
(30)	Data Prioritas :	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Emirsyah Dinar B.Com., M.H. Gedung Graha Pratama Lantai 15 Jalan MT. Haryono Kavling 15		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
63/266,615	10 Januari 2022	US			
63/266,616	10 Januari 2022	US			
63/266,765	13 Januari 2022	US			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 31 Juli 2024				

(54) **Judul** : INFORMASI BATASAN UMUM PENSINYALAN UNTUK PENGODEAN VIDEO
Invensi :

(57) **Abstrak :**
 Dalam beberapa perwujudan, dekoder video mengawasandikan video dari aliran bit video. Dekoder video mengakses aliran bit video dan mengekstraksi bendera informasi batasan umum (GCI) dari aliran bit video. Dekoder menentukan bahwa satu atau lebih batasan umum dikenakan untuk video berdasarkan bendera GCI nilai dan mengekstraksi, dari aliran bit video, nilai yang menunjukkan sejumlah bit tambahan yang disertakan dalam aliran bit video. Bit tambahan mencakup bit bendera yang menunjukkan alat pengode tambahan masing-masing yang akan dibatasi untuk video. Jika nilai lebih besar dari lima, dekoder mengekstraksi enam bendera dari aliran bit video yang menunjukkan masing-masing batasan untuk enam alat pengode tambahan. Dekoder mengawasandikan aliran bit video ke dalam citra berdasarkan batasan untuk enam alat pengode tambahan yang ditunjukkan oleh enam bendera.




GAMBAR 5

(20)	RI Permohonan Paten	(11)	No Pengumuman : 2022/05043	(13)	A
(19)	ID				
(51)	I.P.C : Int.Cl./				
(21)	No. Permohonan Paten : P00202505646	(71)	Nama dan Alamat yang Mengajukan Permohonan Paten : CANON KABUSHIKI KAISHA 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501 Japan		
(22)	Tanggal Penerimaan Permohonan Paten : 20 Juni 2025	(72)	Nama Inventor : OKAWA, Koji,JP ENOKIDA, Miyuki,JP SHIMA, Masato,JP		
(30)	Data Prioritas :	(74)	Nama dan Alamat Konsultan Paten : Nadia Ambadar S.H. Am Badar & Am Badar, Jl. Proklamasi No. 79, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat		
(31) Nomor	(32) Tanggal	(33) Negara			
2019-165580	11 September 2019	JP			
(43)	Tanggal Pengumuman Paten : 21 September 2022				

(54) **Judul** : APARATUS PENGENKODE GAMBAR DAN APARATUS PENDEKODEAN GAMBAR
Invensi :

(57) **Abstrak :**
Aparatus pengkode gambar yang terdiri dari sarana pengkodean untuk membagi gambar menjadi sejumlah sub-gambar dan mengkodekan setiap sub-gambar sedemikian rupa sehingga setiap sub-gambar dapat didekodekan secara independen, terdiri dari sarana keputusan pertama untuk memutuskan apakah setiap sub-gambar yang membentuk gambar didefinisikan sebagai hanya satu persegi panjang, sarana keputusan kedua untuk memutuskan jumlah piksel dasar yang merupakan ukuran vertikal/horizontal dari grid yang membentuk sub-gambar, menetapkan cara untuk menetapkan nomor ke setiap grid dibagi dengan jumlah piksel dasar, dan keputusan ketiga berarti untuk menentukan jumlah maksimal sub-gambar, yang merupakan jumlah angka yang ditetapkan oleh sarana yang menetapkan, dan sub-gambar adalah sekumpulan grid yang diberi nomor identik, dan nilai yang diperoleh dengan mengurangi 2 dari jumlah maksimal diputuskan oleh cara keputusan ketiga dikodekan.



Gambar 1